

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA PENUNJANG
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh :

**RYAN AZHARY
178520055**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA PENUNJANG
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S-1) Pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

RYAN AZHARY
178520055

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nama Mahasiswa : Ryan Azhary
NPM : 178520055
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Mengetahui :

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Tanggal Lulus : 03 April 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Februari 2024



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Azhary
NPM : 178520055
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ryan Azhary)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kisaran Pada tanggal Dua Puluh Empat Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dari ayah Nurdin Zulkifli dan ibu Masnun Penulis merupakan putra ke tiga dari tiga bersaudara.


Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Penulis lulus dari SMA Negeri Satu Air Putih dan pada tahun Dua Ribu Tujuh Belas terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.



Abstrak

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai tidaknya sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Batu Bara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode kualitatif deskriptif maka penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang pajak bumi dan bangunan, meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Untuk analisis pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batu Bara sudah memadai dan memenuhi komponen-komponen dari pengendalian internal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pengelolaan, Pajak Bumi dan Bangunan



Abstract

Regional taxes and regional levies are one of the largest sources of income to finance the implementation of regional government. One of them is the Rural and Urban Land and Building Tax which plays an important role in increasing the regional income of Batu Bara Regency. This research aims to analyze whether the land and building tax collection systems and procedures in Batu Bara district are adequate. The analytical method used in this research is qualitative with a descriptive approach, the descriptive qualitative method means this research is intended to describe, describe a situation, symptom or certain group in detail. Case study research is research with the characteristics of problems related to the environment. The subjects studied are individual groups, institutions or certain communities. The research results obtained state that the system and procedures for collecting land and building tax are in accordance with the regulations of the land and building tax law, although there is still a lack of understanding and awareness of taxpayers in paying off their tax debts. For the analysis of internal control of the system and procedures for collecting land and building tax in Batu Bara Regency, it is adequate and fulfills the components of internal control.

Keywords: *Local Own Revenue, Local Taxes, Management, Land and Building Taxes*



26/02 - 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah semata. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa sukur yang mendalam karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dengan judul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Pada Badan Pendapatan Daerah)" dapat terselesaikan sebagaimana penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP I selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeristas Medan Area.
4. Bapak Rudi Salam Sinaga,S.Sos,M.Si selaku pembimbing I penulis yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberi arahan yang terbaik kepada penulis.
5. Ibu Khairunnisah Lubis,S.Sos,M.I.Pol selaku pembimbing II penulis yang juga sangat berperan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fitri Suciati Lubis selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada penulis serta staff administrasi Universitas Medan Area.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah saya Alm. Nurdin Zulkifli dan ibu saya Masnun,S.Pd serta kakak dan abang saya Kak Niar, Kak Rina, Bang Wisnu dan Keponakan Saya Dirga yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara,
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Fahrizai, Khaikal Mustafa, Fauzhan Azhima, Sindi Dea Agustina G, Widia Aidina Damanik, Riska Nadila, Khalfia Airin, Dwita Sari, Delima Sari Surbakti, Firmansyah Rudi, Kevin Repol S, yang telah selalu bersama suka maupun duka, dan saya berharap kita semua akan lulus dan sukses bersama.
11. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat, dukungan serta doanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bagi perkembangan skripsi selanjutnya dan bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.

Medan, 10 Februari 2024
Hormat Penulis

Ryan Azhary
178520055

DAFTAR ISI


ABSTRACT	i
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
LAMPIRAN.....	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Analisis Sistem.....	5
2.2 Prosedur Pemungutan Pajak.....	6
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	8
2.4 Konsep Efektivitas	15
2.5 Pendapatan Asli Daerah	20
III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.2. Pembahasan.....	46

V	KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

1	Perkembangan Realisasi PAD tahun 2017-2022 Kabupaten Batu Bara	16
2	Persentase Realisasi PAD tahun 2017-2021 Kabupaten Batu Bara..	17
3	Target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2022 Kabupaten Batu Bara	18
4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2022 Kabupaten Batu Bara	19
5	Indikator Efektifitas	20
6	Waktu Penelitian	27
7	Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	38



DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pemikiran.....	25
2	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Batu Bara	35



DAFTAR LAMPIRAN

1	Dokumentasi	59
2	Surat Izin Penelitian	61
3	Surat Pengambilan Data Penelitian.....	62
4	Surat Selesai Penelitian.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang dana perimbangan daerah. Terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dimana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu pajak daerah. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah)

berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa daerah bergantung terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing, hal tersebut bisa menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam mengelola keuangan pusat maupun daerah yang masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi- potensi PAD yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Batu Bara yang mempunyai peran penting dalam pembangunan di daerah tersebut. Adapun potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Batu Bara yaitu pajak daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggali dan melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan undang undang salah satu sumber PAD yaitu Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Implementasi atas lahirnya undang undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dalam rangka mendorong Efektifitas Pendapatan asli Daerah khusus terhadap pajak bumi dan perdesaan yang lebih baik, maka Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Batu Bara. Adapun peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pendapatan Daerah, kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten.
2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunann Kabupaten Batu Bara.

3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah secara system online.
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2022 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Bupati Batu Bara No. 63 Thn 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.

Salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan meningkatnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan banyak bermunculan potensi pajak baru kabupaten batu bara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara melakukan pendataan dan penilaian untuk dapat mengetahui nilai suatu objek pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Namun dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi seperti tidak terpantaunya total pendapatan pelaku usaha tersebut dan masih banyak masyarakat wajib pajak yang masih menunggak, ataupun tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan Analisa tentang efektifitas pemungutan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Batu Bara sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang jadi teladan bagi daerah lain yang ada pada provinsi Sumatera Utara. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kondisi riil di lapangan
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Subjekif

Dapat memberikan sumbangan saran dan informasi khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerapan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang teori efektivitas terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis Sistem

2.1.1 Pengertian Analisis Sistem

Jogiyanto (2008:129) menyatakan analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum desain sistem. Di dalam tahap-tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah sebagai berikut.

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.
2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada
3. Analyze, yaitu menganalisis sistem
4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

Analisis Sistem atau System Analysis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan system ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan system.

Sistem Analysis biasanya dilakukan dalam membuat System Design. System Design adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah dimana komponen-komponen pembentuk system digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan system yang utuh. Hasil dari Sistem Design merupakan gambaran system yang sudah diperbaiki. Teknik dari Sistem Design ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan perubahan komponen-komponen dari sistem semula.

2.2 Prosedur Pemungutan Pajak

2.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan (Wursanto. 1991:20). Menurut Mulyadi (2001:5) “prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang. Pada prinsipnya prosedur merupakan rangkaian dari suatu tata kerja yang berurutan tahap demi tahap secara jelas serta menunjukkan jalan atau arus yang ditempuh. Penyusunan prosedur harus memperhatikan unsur pengendalian dengan maksud agar melindungi kemungkinan usaha penyalahgunaan fungsi dan wewenang serta kelancaran suatu program, Sedangkan menurut Moekijat (1989:194), ciri-ciri prosedur meliputi:

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.
2. Suatu prosedur harus memiliki sabilaitas, akan tetapi masih memiliki flesibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan flexibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.
3. Prosedur harus mengikuti jaman.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatudepartemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalanzaman.

2.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak

1. Penentuan Obyek Pajak

Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 9

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

1. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
2. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

b. Pasal 10

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
2. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
 - c. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak

ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

- d. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah.

Menurut Siti Resmi menyatakan bahwa sebelum mengemukakan pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang – Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut, “ Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia” dan Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badanyang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya

pajak, maka disebut juga pajak objektif.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara. Sebagian besar pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985, hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah Daerah tingkat II dan Daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Pajak yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah pusat harus memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah salah satunya dalam memungut pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terhitung dimulainya sejak tanggal 1 Januari 2011 pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah dan batas waktu paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung desentralisasi fiskal.

PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial dalam kerangka menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, ada beberapa alasan dari pengalihan ini (Halim, 2016), antara lain:

- a. Mayoritas negara maju menyerahkan urusan pajak properti menjadi urusan pemerintah daerah;
- b. Migas sudah tidak menjadi sumber pendapatan bagi APBN, karena Indonesia sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak bumi. Akibatnya, sumber pendapatan strategis bergeser ke sektor pajak;
- c. Reformasi birokrasi dalam Direktorat Jenderal Pajak berhasil membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan leburan dari KPP, Kantor Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Namun terjadi permasalahan dan tidak diimbangi dengan jumlah penerimaannya.

Dampak positif dari pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah antara lain:

- a. Akurasi data objek dan subjek pajak PBB-P2, dapat lebih ditingkatka karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisasi pengajuan keberatan dari wajib pajak;
- b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah nilai pasar objek yang bersangkutan;
- c. Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Didasari pada pemikiran bahwa penggunaan hasil penerimaan PBB di arahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah dimana objek pajak berada. Oleh karenanya, sebagian besar hasil penerimaan PBB tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana di atas diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah letak obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, 16 objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut indonesia. Objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan pertambangan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994.

Pasal 2

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengannya;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
6. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
7. Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
8. Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

2.3.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan bangunan.

Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam Undang- Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak).

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, adapun ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus (Pejabat Pemerinta yang bertugas mengurus Pajak)
- b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, adapun ciri-ciri Self Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam rangka percepatan penerimaan PBB agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, ditunjuk petugas pemungut PBB di tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Penunjukan Petugas pemungutan PBB di tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PBB dala pasal 11 UU No tahun 1994, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dinilai selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

- c. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak
- e. Pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos, giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Atau Tempat Lain Yang Ditunjuk Pengajuan secara perorangan:
 - 1. SPPT PBB.
 - 2. Pembayaran menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SPPT
 - 3. Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
 - 4. Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk Wajib Pajak dengan prinsip self assessment dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
 - 5. Pajak Daerah yang terutang dalam SPPT, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - 6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

2.4 Konsep Efektivitas

2.4.1 Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu keadaan dimana tercapainya tujuan yang ingin dicapai atau dikehendaki. Dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hal ini akan menjadi kerangka acuan yang akan digunakan pada saat proses pelaksanaan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut Mardiasmo Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dalam praktiknya, efektivitas berkaitan dengan sejumlah aspek preferensi yang berbeda dari keterkaitan pelayanan dengan tujuan hasil program. Tujuan-tujuan dari program itu antara lain:

1. Aksesibilitas/keterjangkauan (aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara kelompok-kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik);
2. Kesesuaian (menyocokkan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat/client); dan
3. Kualitas (proses pertemuan standar yang dibutuhkan atau timbulnya kegagalan pelayanan)

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga apabila hasil yang dicapai semakin baik maka dapat dinilai semakin efektif.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka efektivitas yang

dimaksud adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Batu Bara. Efektif atau tidaknya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kabupaten Batu Bara akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Adapun data pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perkembangan Realisasi PAD tahun 2017-2021

Kabupaten Batu Bara

THN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	JUMLAH PAD
2017	35.619.374.653,00	5.743.000.000,00	25.594.914.173,00	66.957.288.826,00
2018	31.888.002.000,00	5.743.000.000,00	25.594.914.173,00	63.225.916.173,00
2019	129.221.846.896,99	2.218.395.023,50	28.254.071.257,49	159.694.313.177,98
2020	166.020.288.040,82	3.606.629.746,65	28.786.585.992,52	198.413.503.779,99
2021	136.156.629.487,00	3.467.581.326,00	19.051.214.559,00	158.675.425.372,00

Sumber; Badan Pendapatan Daerah, 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa target PAD senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga kondisi perkembangan pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang terus tumbuh positif.

Tabel 2.2 Persentase Realisasi PAD tahun 2017-2021
Kabupaten Batu Bara

	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
2017	114,96%	29,50%	120,03%
2018	155,51%	48,72%	96,29%
2019	142,61%	48,72%	122,47%
2020	101,13%	92,24%	102,66%
2021	101,33%	73,15%	46,65%

Sumber; Badan Pendapatan Daerah, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari pencapaian target PAD tahun 2017-2021 dimana pajak daerah untuk realisasi tahun 2017 dan 2018 dapat terealisasi di atas target atau surplus, sedangkan tahun lainnya target selalu tercapai alias surplus. Untuk Retribusi surplus tidak pernah terjadi, sedangkan Pendapatan lain yang sah surplus terjadi pada tahun 2017 dan 2021.

**Tabel 2.3 Target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2021 Kabupaten
Batu Bara**

No	PAD	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	26,500,00	26,500,00	65.894.50	100.000.00	200.000.00
2	Pajak Restoran	3,150,000,00	3,150,000,00	3.216.739.04	3.000.000.00	3.000.000.00
3	Pajak Hiburan	15,500,00	15,500,00	126.493.10	90.000.00	70.000.00
4	Pajak Reklame	400,500,00	400,500,00	400,500,00	500.000.00	750.000.00
5	Pajak Penerangan Jalan	13,856,251,50	16,456,251,50	400.500.00	74.850.000.00	45.000.000.00
6	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	220,000,00	220,000,00	220,000,00	220.000.00	1.000.000.00
7	Pajak Bumi dan Bangunan	400,500,00	400,500,00	460.000.00	500.400.00	600.000.00
8	Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,200,500,00	1,200,500,00	1.400.500.00	20.000.000.00	13.000.000.00
9	Pajak Sarang Burung Walet	8,250,50	8,250,50	8,250,50	50.000.00	50.000.00
10	Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	16,331,372,65	10,000,000,00	10,000,000,00	29.000.000.00	29.000.000.00
11	Pajak Parkir	10,000,00	10,000,00	10,000,00	70.000.00	90.000.00

Sumber; Badan Pendapatan Daerah, 2022

Tabel 2.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2021
Kabupaten Batu Bara

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	32.441.000	65.894.500	55.338.000	66.271.569	227.995.250
2	Pajak Restoran	2.883.597.543	3.216.739.043	3.513.320.884	2.862.572.453	3.567.795.609
3	Pajak Hiburan	36.758.000	126.493.100	122.231.100	81.095.500	70.093.330
4	Pajak Reklame	661.078.702	559.035.935	757.896.388	691.693.140	926.980.633
5	Pajak Penerangan Jalan	17.923.230.662	20.688.913.623	73.510.542.341	73.626.887.849	90.221.154.879
6	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.343.360	104.067.857	370.038.204	4.306.869.758	1.004.154.540
7	Pajak Bumi dan Bangunan	358.953.470	8.930.100	499.612.881	699.452.544	852.839.962
8	Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.350.201.060	2.219.960.223	1.540.077.314	29.214.724.993	12.823.435.362
9	Pajak Sarang Burung Walet		8.250.500	26.350.500	42.970.500	41.870.500
10	Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	16.572.868.274	9.383.468.509	17.517.192.223	19.947.243.603	26.299.128.512
11	Pajak Parkir	7.475.133	8.930.100	16.855.800	86.034.750	121.180.900
JUMLAH		40.946.947.204	36.390.683.494	101.320.545.471	131.625.816.959	136.156.629.471
PERTUMBUHAN		-0,0%	0,5%	-0,1%	1,7%	0,2%

Sumber; Badan Pendapatan Daerah, 2022

Tabel 2.5 Indikator Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase 0%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Tabel diatas memperlihatkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajak daerah meningkat pada periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 40.946.947.204 dan pada tahun 2021 angka tersebut naik signifikan. Dari sisi pertumbuhan penerimaan pajak, selama periode 2017-2021 pertumbuhan memiliki trend yang positif, kecuali pada tahun 2017 dimana pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah adalah -0,07 kendati demikian pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar - 0,29. Efektivitas terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan mengalami naik turun dan masih termasuk kriteria Cukup Efektif.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Adapun menurut Herlina Rahman: Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah , hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sedangkan Menurut mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 16 anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapimengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber - sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - e. Pendapatan transfer; dan
 - f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Melihat ketentuan tersebut di atas, komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dari pernyataan di atas mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk pembangunan dan memajukan daerah.

Menurut Sofyan Assauri dalam bukunya *Strategic Management sustainable Vompetitive Advantages*, Strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa

mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, serta kepada siapa hal-hal tersebut dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai.

Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi perlu dilakukan, meliputi antara lain:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah;
4. Memperluas tax-base pajak daerah;
5. Mereidentifikasi misi dan mandat organisasi;
6. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Biasanya salah satu komponen pendapatan asli daerah yang belum tergali secara optimal yaitu lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga;
5. Tuntutan ganti rugi;
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.


Pengoptimalan lain-lain PAD yang sah perlu dilakukan oleh daerah karena tidak mempengaruhi langsung/membebanikan kehidupan masyarakat. Peluang yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya sebagaimana dimaksud di atas. Berbeda halnya dengan pungutan

pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan



2.5.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah apakah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Batu Bara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Sehingga kemudian dapat ditarik suatu analisis deskriptif tentang bagaimana tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diharapkan tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan dampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk pemahaman tentang realita social sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena social secara mendalam Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Nazir (2003:16) “penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah didalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

Dengan digunakan metode kualitatif deskriptif maka penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Adapun penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Subjek yang diteliti berupa individu kelompok, lembaga atau komunitas tertentu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam urusan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Dengan kata lain merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data yang diharapkan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tertera tabel 3.1 berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024
1.	Penyusunan proposal	■	■												
2.	Seminar proposal			■											
3.	Perbaikan proposal				■										
4.	Pengambilan Data/ Penelitian					■	■	■							
5.	Penyusunan Skripsi										■	■	■		
6.	Seminar hasil												■	■	
7.	Perbaikan Skripsi													■	
8.	Sidang meja Hijau														■

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut (Hendraso dalam Suryanto 2005: 171 – 172).Informan penelitian ada tiga macam, yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Informan utama atau umum (*general informan*), yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti ini adalah Para Pegawai dan Staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Teknik observasi menurut Prof. Dr. Bimo Walgito adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indra atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Dengan melakukan observasi, penelitian mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang diteliti

Dengan teknik observasi, penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang informan. (Setyadin dalam

Gunawan 2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatumasalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebihberhadapan secara fisik.

(Husaini Usman dan Purmomo Setiady 2017 : 90) dalam Hartomo menyimpulkan bahwa wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian, dengan cara Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang didapatkan pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yangdiwawancarai disebut *interview*.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut (Sugiyono 2015:239), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.

Menurut Burhan Bungin dalam Gunawan, (2013:176), teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dogunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu proses pembuktian yang akurat untuk pengumpulan data dalam peneitian, baik itu yang bersifat tertulis, gambar, karya – karya, maupun buku.

3.5 Teknis Analisis Data

Miles and Huberman dalam sugiyono (2015: 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yakni merangkum, memilih hal hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitian yang hanya masalah terkait pada Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Adalah pengumpulan informasi yang terkait atas Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara yang kemudian nantinya akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang diteliti tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di badan pendapatan daerah kabupaten Batu Bara dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Analisis Sistem dan Prosedeur Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan sebagai sarana penunjang Efektivitas, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam upayameningkatkan penerimaan PBB pada pelaksanaannya jika di ukur dari ketiga pengukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan masih belum terlaksana dengan cukup baik namun untuk ukuran efektivitas integrasi dan adaptasi sudah cukup berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari integrasi atau sosialisai dan adaptasi yang dilakukan oleh badan pendapatan kepada masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dibuktikan dengan adanya dampak perubahan yang terjadi kepada wajib pajak setelah diadakannya integrasi dan adaptasi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di badan pendapatan daerah kabupaten Batu Bara yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar tanggungjawab nya sebagai pengguna Bangunan dan tanah. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat wajib pajak yang sering menunggak ataupun bersembunyi ketika saatnya melakukan pembayaran pajak PBB nya. Selain itu pendataan ulang wajib pajak yang masih belum ter update dengan baik karena masyarakat wajib pajak masih banyak yang tidak melaporkan usahanya baik itu ketika didirikannya, berhenti maupun pindah usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian:

1. Kepada Badan pendapatan daerah kabupaten Batu Bara diharapkan supaya lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam sistem sosialisasi ataupun adaptasi yang dimana ini sangat penting untuk dilakukan kepada wajib pajak agar tercapainya tujuan bersama antara petugas pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu petugas pajak harus lebih teliti dan sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak maupun hukum pajak, pendataan ulang kepada wajib pajak karena ini sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan agar tidak ada usaha usaha yang berdiri namun tidak terdaftar sebagai wajib pajak karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan kas daerah. Bagi petugas pajak nya juga harus dapat melakukan pengembangan diri terhadap pekerjaan yang diembannya agar tidak ada kesalahan ataupun miss komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan nya. Badan pendapatan daerah kabupaten Batu Bara harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang melanggar aturan.
2. Kepada masyarakat wajib pajak yang memiliki usaha baik itu usaha yang baru berdiri, tutup, pindah harus melaporkan usaha nya kepada badan pendapatan daerah kabupaten Batu Bara bagian perpajakan agar pendataan ulang nya dapat ter update dan untuk pembayaran diharapkan wajib pajak untuk sadar dan bertanggungjawab akan kewajiban yang harus dibayarkan. Dimana hal ini dilakukan agar semakin meningkatkan ketertiban maupun kedisiplinan usaha-usaha wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengguna Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andriani, P.J.A. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat. 2012
Alma, Buchari. *Pengatur Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta. 2001
Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Darise, Nurlan. *Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. 2007.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Winarno, Budi, 2011. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
Wahidah, K., Sugiri, S., & Mahsun, M. (2017). *EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP-2) DI KABUPATEN MAGELANG (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha)*

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah no. 9 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah secara system online;
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan bupati batu bara No 260 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Artikel Ilmiah (Jurnal, Skripsi):

Simamora, Rotua Kristin, and Rudi Salam Sinaga. "Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4.1 (2016): 79-96.

Octovido, I. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.

J. Ponto., D. Afandi. Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Harianti. H. Basri, Herman Karamoy, Syermi Mintalangi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Lumentah, Yulia. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol. 1 No.

3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310/1864>.

Sumber lainnya:

<http://www.bapendabatubara.id/peraturan-daerah>

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view>

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view>

<http://e-journal.uajy.ac.id/3962/3/2EP16075.pdf>

Foto Dokumentasi




Foto Bersama Ibu Fitriani, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dan Foto dengan Bapak Doni Harahap selaku Staf di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara



Foto Bersama dengan Kabid Pendataan dan Penilaian, dan foto dengan Bapak Saiful Lizan selaku Subkoordinator Program dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara



Lampiran Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 859/FIS.2/01.10/VI/2023	08 Juni 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, Ka. Bapenda Kabupaten Batubara Di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama : Ryan Azhary	
N P M : 178520055	
Program Studi : Administrasi Publik	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara , dengan judul Skripsi " <i>Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara</i> "	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si	
CC : File,-	
	

Lampiran Surat Izin Pengambilan Data Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Air Putih, # Juli 2023

Nomor : 070/1481/BAPENDA/VII/2023 Kepada Yth :
Sifat : Biasa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Lampiran : - Politik Universitas Medan Area
Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 859/FIS.2/01.10/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa :

Nama : RYAN AZHARY
NIM : 178520055
Program Studi : Administrasi Publik
untuk melaksanakan pengambilan data/riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS
RAHMAD SUTANTO, SE
Pembina
NIP. 19781224 200502 1 003

Lampiran Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

Air Putih, 15 Agustus 2023

Nomor : 070/ 1611 /BAPENDA/VIII/2023 Kepada Yth :
Sifat : Biasa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Lampiran : - Politik Universitas Medan Area
Perihal : Penyelesaian Riset Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 859/FIS.2/01.10/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa :

Nama : RYAN AZHARY

NIM : 178520055

Program Studi : Administrasi Publik

telah menyelesaikan pengambilan data/riset nya dengan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS

RAHMAD SUTANTO, SE

Pembina

NIP. 19781224 200502 1 003